



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kecubung Nomor : 06 Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kotamadaya Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 053.RH.TUN.MTR.2018, tanggal 02 Maret 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. **I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA,**
S.H. ;-----

2. **I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H.**
;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di “**LAW FIRM I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.**” yang beralamat di Jalan Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Dasan Geres, Desa Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 1 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.600/IV/2018, tertanggal 18 April 2018,

memberikan kuasa

kepada :-----

1. SUBANDRIO, S.H.

2. LALU GIGIH FATRIANSYAH,

S.H., ;-----

3. DESY RAULINA.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta

Giri Menang, Dasan Geres, Desa Gerung, Kecamatan Gerung,

Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

2. NI KETUT SUWITI, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan

Catur Warga VIII/2 Karang Seraya, RT 002/RW 200,

Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. TOTO ISMONO, S.H., ;-----

2. HENDRO WIJAYANTO, S.H., ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &

Pengacara, beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4

BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru,

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 001/SK.TUN/ PTIS/IV/2018 tanggal 27

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 2 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tertanggal 10 April 2018 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tertanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/PEN-PPJS/2018/PTUN.MTR, tertanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2018/PTUN.MTR tertanggal 11 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2018/PTUN.MTR, tertanggal 26 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR, tertanggal 9 Mei 2018, tentang masuknya **NI KETUT SUWITI** Sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 3 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 9 April 2018, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 April 2018, dalam Register Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2018 ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa ini, serta terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terurai pada obyek gugatan yang dalam hal ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Penggugat mengajukan surat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat/Tergugat, yang perihalnya yaitu mohon tidak menerbitkan sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti yang terletak di Dusun Umbul, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong dan terhadap surat tersebut

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 4 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat pada tanggal 14 Juni 2016 yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang bernama H. LUKMAN, SH. MH., telah mengundang pihak Kepala Desa Buwun Mas dengan pihak NI KETUT SUWITI dan pihak Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE, SH., untuk melakukan MEDIASI/Musyawaharah yang dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 24 November 2016 dengan acara MEDIASI/Musyawaharah bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan kemudian oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang bernama Drs. HERMAN HIDAYAT, M.Si., terhadap permasalahan hak atas tanah seluas ± 24.000 m2 terletak di Dusun Umbul Pudak, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat **tertanggal 10 Maret 2017** telah menginformasikan kepada Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE., SH., untuk melakukan upaya hukum sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor 398/52.01.600/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 yang perihalnya Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat Tanah Atas Nama Ni Ketut Suwiti Nomor Pendaftaran 10654/2016 ;-----

3. Bahwa kemudian peristiwa terbitnya Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/ Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, tanggal 23 September 2015, atas nama NI KETUT SUWITI tersebut, baru Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari adanya pemasangan plang diatas lahan Obyek Sengketa gugatan Penggugat pada tanggal **28 Februari 2018** ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 5 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 55 menerangkan sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” . ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui dari Tergugat dan dari adanya pemasangan plang di atas tanah Penggugat pada tanggal **28 Februari 2018**, terhadap permasalahan tanah seluas \pm 24.000 m², yang telah di terbitkan Obyek Sengketa di atas tanah tersebut, maka gugatan yang di daftarkan / diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal, **28 Maret 2018**, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga sesuai dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, juncto Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, juncto Nomor : 270 K/2001, tanggal 4 Maret 2002**, tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, **adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak mengetahui adanya keputusan yang merugikan ;---**

Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas ;-----

5. Bahwa terhadap permasalahan sebidang tanah yang terletak di Dusun Umbul Pudak, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas \pm 24.000 m², telah diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Sertipikat Hak Milik

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 6 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (SM) Nomor 0017/2018/De

Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/
Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, atas nama NI KETUT SUWITI, baru
diketahui Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018

6. Bahwa Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE., SH., sejak pada tahun 1990 telah memiliki sebidang tanah yang tercantum antara lain,

yaitu :-----

- 6.1. SURAT KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN, Pipil Nomor 2858 ,Percil Nomor 84, Klas IV luas seluruhnya \pm 2.400 Ha yang terletak di Dusun Bengkang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan sekarang menjadi Dusun Umbul Pudak, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
- 6.2. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG dan TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 1990, atas sebidang tanah sebagaimana Pipil Nomor 2858, Percil Nomor 84, Klas IV luas seluruhnya \pm 2.400 Ha yang terletak di Dusun Bengkang, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan sekarang menjadi Dusun Umbul Pudak, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Wajib Pajak I Wayan Jaman Saputra, SE, SH., bertanggal 11 November 1990;

Dimana sebidang tanah pada angka 6.1. dan angka 6.2. tersebut diatas, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan atau menjadi bukti alas hak kepemilikan dari Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H. ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 7 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen atau surat-surat yang dijadikan sebagai dasar

dan alasan penerbitan sertifikat (obyek sengketa) oleh Tergugat yaitu Jual Beli tanah antara Pihak Kedua selaku pembeli yaitu NI KETUT SUWITI dengan Pihak Pertama selaku penjual yaitu JUMISAH pada tanggal 24 Agustus 2015 diketahui oleh Kepala Dusun Pengantap yang bernama JAPAR dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan ganti rugi dari AMAQ NURMINAH sejak tahun 1989, terhadap sebidang tanah yang batas-batasnya, yaitu :-----

- Utara : Jalan ;-----
- Timur : Ishak dan Haji Akim ;-----
- Selatan :

Jalan ;-----

- Barat : Jalan ;-----

Adalah surat Sporadik yang tidak benar, sedangkan sebidang tanah tersebut oleh Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H., telah dikuasai dan dimiliki sejak tahun 1990 dan masih melakukan pencegatan/pembelokiran, selanjutnya keberatan Penggugat masih di Mediasi atau di Musyawarahkan, akan tetapi oleh Tergugat begitu saja telah menerbitkan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, tanggal 23 September 2015, atas nama NI KETUT SUWITI (dahulu milik Penggugat) dengan atau tanpa melalui upaya hukum dan/atau proses hukum di Pengadilan ;-----

8. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, dimana Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni dahulu oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK BARATsekarang disebut KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN LOMBOK BARAT dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 25/G/2018/PTUN.MTR. Putusan Pengadilan Negeri Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat

Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, tanggal 23

September 2015, atas nama NI KETUT SUWITI adalah Obyek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis, karena tidak sesuai dan

bertentangan antara lain,

yaitu :-----

8.1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3) yang berbunyi,

yaitu :-----

"Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran". ;-----

Dan ayat (2) yang berbunyi, yaitu :-----

"Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan petalain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran". ;-----

Dan ayat (3) yang berbunyi, yaitu :-----

"Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan". ;-----

8.2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

huruf a dan huruf b, yang berbunyi,

yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau **oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak**, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. ;-----

Dan ayat (2) huruf a dan huruf b yang berbunyi, yaitu :-----

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan **berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :-----

a. **Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----**

b. **Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”. ;-----**

8.3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi, yaitu :-

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 10 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)**

diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan". ;-----

8.4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, yaitu :

"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan". ;-----

8.5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, yaitu :

"Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangan kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 11 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum

diselesaikan". ;---

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan suatu hak atas tanah apabila data yuridis berupa Sporadik dan hasil pengukuran Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) oleh Tergugat semestinya memberitahukan dan/atau disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan dalam hal ini pihak Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE.,SH., agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan/atau data yuridis untuk disengketakan ke Pengadilan dan tidak serta merta terhadap data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum di selesaikan diterbitkan dan/atau diberikan Sertipikat (KTUN) ;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka penerbitan Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah mengandung **cacat hukum administrasi** yang salah satunya adalah adanya kesalahan prosedur, maka keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam perkara/sengketa ini dapat dibatalkan, karena tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa (KTUN) gugatan Penggugat dengan tidak memberitahukan secara tertulis kepadapihak yang mengajukan keberatan (dalam hal ini Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H.) agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan/atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan terkait adanya pihak yang masih atau merasa keberatan atas sebidang tanah adalah tindakan yang melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (3)

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 12 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2018) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 huruf a s/d. Huruf i Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang berbunyi, yaitu :-----

a. Kesalahan

prosedur ;-----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-

undangan ;-----

c. Kesalahan subjek

hak ;-----

d. Kesalahan jenis

hak ;-----

e. Kesalahan perhitungan luas terdapat tumpang tindih hak atas

tanah ;-----

f. Data yuridis atau data fisik tidak benar,

atau ;-----

g. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum

administratif ;-----

Dengan demikian, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana hukum administrasi sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ;-----

10. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum, di dalam mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pemohon yang mempunyai kepentingan/kapasitas terhadap bidang tanah di atas bidang tanah Penggugat yang telah mengabulkan permohonan dan menerbitkan sertipikat atas nama NI KETUT SUWITI/Obyek Sengketa, maka perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan larangan berbuat sewenang-wenang serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, maka perbuatan Tergugat patut untuk
dihukum ;-----

11. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan/ diputuskan/ diterbitkan
oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun
2004)

yaitu :-----

a. Asas Kecermatan.

Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat,
ternyata di atasnya ***masih terdapat permasalahan hukum dan belum
didapatkannya kepastian hukum mengenai tanah-tanah yang sama
yang dimohonkan oleh adanya dua belah pihak yaitu Penggugat
I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E. S.H., dengan NI KETUT
SUWITI/pemegang sertifikat***, adalah tindakan Tergugat yang tidak
teliti di dalam menerima permohonan untuk penerbitan sertifikat dan
ceroboh di dalam mengambil suatu keputusan untuk tujuan lainnya
dengan menerbitkan sertifikat ke salah satu pihak tanpa adanya
konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat yaitu pada tanggal
10 Maret 2017, yang mana Tergugat tidak meneliti dan mempelajari
terlebih dahulu bagaimanakah warkah dan dasar dari NI KETUT
SUWITI yang mendasarkan dengan telah memiliki Jual Beli serta
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(SPORADIK) pada tanggal 11 Juni 2014 yang tidak benar dengan
warkah dan dasar Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE.,SH.,
yaitu berupa SURAT KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN PBB
SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAANserta SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG dan TANDA PEMBAYARAN

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 14 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penerbitan Sertipikat BANGUNAN Tahun 1990 yang penguasaannya telah

dinyatakan lengkap dan sah sesuai hukum ;-----

b. Asas **Kepastian**

Hukum. :-----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah, dimana **Penggugat didalam mengajukan Pencegatan/ Pemblokiran Penerbitan Sertipikat hak atas tanah telah dilakukan dengan Itikad baik dan sah sesuai hukum telah diterima lengkap oleh Tergugat,** akan tetapi Tergugat menghentikan upaya Mediasi/Musyawarah atas dasar surat Pencegatan/Pemblokiran Penggugat dengan alasan yang tidak jelas yang *telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada pihak lainnya yang bernama NI KETUT SUWITI ;*-----

c. Asas **Kejujuran** **dan** **Keterbukaan.**

:-----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat tidak diberitahukan sebelumnya, bahwa penerbitan sertipikat dalam sebuah Mediasi antara Penggugat dengan pihak-pihak lainnya, justru **Penggugat baru mengetahuinya sejak tanggal 28 Februari 2018,** melalui pemasangan plang di atas tanah Obyek Sengketa gugatan Penggugat yang dilakukan oleh NI KETUT SUWITI ;-----

d. Asas **Kehati-hatian.**

:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak

memperhatikan asas kehati-hatian, karena **Tergugat didalam melakukan suatu keputusan tanpa mempertimbangkan tentang keberatan dari Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE., SH., agar Tergugat tidak menerbitkan pendaftaran hak atas tanah Obyek Sengketa gugatan Penggugat**, yang masih berlangsung atas tanah-tanah tersebut yang dilakukan dengan sewenang-wenang yang bertujuan untuk meloloskan permohonan pihak lainnya dengan cara-cara yang tidak baik/curang (**Itikad Buruk**) ;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan melanggar hak keperdataan Penggugat sehingga patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat agar dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE.,SH., seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu :-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 16 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no: 01267/ Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, atas

nama NI KETUT

SUWITI ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk

mencabut :-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 01170, Desa Buwun Mas,

Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/ Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2, atas

nama NI KETUT

SUWITI ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 3 Mei 2018, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- **Gugatan** **Kadaluwarsa.**

Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 01170/Buwun Mas tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2 tanggal 23 September 2015 An. NI KETUT SUWITI apabila dihitung sejak di terbitkannya Sertipikat Obyek Sengketa tanggal 22 Juni 2017, dimana Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 26 April 2018, sehingga apabila dihitung dari terbitnya sertipikat hak milik tersebut telah lewat 90 hari. ;-----

Bahwa Penggugat sebelumnya telah diundang secara jelas dan terang untuk Mediasi pada Undangan Mediasi I Nomor : 130/52.01.600/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016, undangan mediasi II Nomor : 268/52.01.600

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 17 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 23 September 2016, dan undangan mediasi III Nomor :

349/52.01.600/XI/2016 tanggal 17 November 2016, terhadap pencegahan permohonan Sertipikat An. NI KETUT SUWITI akan tetapi tidak diperoleh adanya kesepakatan, sehingga Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 298/52.01.600/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat Tanah An. NI KETUT SUWITI Nomor Pendaftaran 10654/2016 yang intinya Penggugat telah melakukan mediasi, dan apabila tidak menemui kata mufakat maka sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disarankan untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat Tergugat, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengajukan upaya hukum, maka catatan dalam berkas permohonan mengenai adanya sengketa di atas tanah obyek sengketa dihapus. ;-----

Apabila dicermati sesungguhnya gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa apabila dihitung dari surat Tergugat Nomor : 298/52.01.600/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditujukan kepada Tergugat. ;-----

• **Kewenangan Absolut.**

;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena walaupun obyek gugatannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01170/Buwun Mas tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 M2 tanggal 23 September 2015 An. NI KETUT SUWITI akan tetapi bila dicermati pada posita/dalil gugatan Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 6 dan halaman 5 angka 7 tersebut merupakan gugatan sengketa hak yang

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 18 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Peradilan Umum/Perdata untuk mengadili dan

memutus perkara dimaksud. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum

TERGUGAT ;-----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Obyek sengketa tersebut cacat yuridis karena melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan mendalilkan pula bahwa Tergugat semestinya memberitahukan dan/atau disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, bahwa dalil tersebut mengada-ada karena Tergugat secara **Terang** dan **Jelas** telah mengeluarkan surat Nomor : 298/52.01.600/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat Tanah An. NI KETUT SUWITI Nomor Pendaftaran 10654/2016 yang ditujukan kepada Penggugat yang intinya Penggugat telah dipanggil secara patut dan terang untuk melaksanakan mediasi, dan apabila tidak menemui kata mufakat maka sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disarankan untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat Tergugat sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf (c), dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengajukan upaya hukum, maka catatan dalam berkas permohonan mengenai adanya

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 19 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas tanah obyek sengketa

dihapus. ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat

dalam memproses sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

yaitu :-----

a. Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian ;-----

- Bahwa didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya, Tergugat tidak teliti di dalam menerima permohonan untuk penerbitan sertipikat dan ceroboh di dalam mengambil suatu keputusan untuk tujuan lainnya dengan menerbitkan sertipikat ke salah satu pihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu, dalil tersebut merupakan pendapat pribadi Penggugat, bahwa telah jelas Tergugat dalam menerbitkan sertipikat mengedepankan asas ketelitian dan asas kecermatan, bahwa penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa di dasarkan pada bukti-bukti penguasaan tanah secara tertulis yang di milik oleh NI KETUT SUWITI, yakni :-----

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 Juni 2014 atas bidang tanah seluas ± 22.199 M2 ;-----

- Surat Keterangan Jual Beli kelebihan tanah Antara Jumisah selaku Penjual dengan Ni Ketut Suwiti selaku Pembeli tanah seluas

1.500M2 ;-----

- Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas Nomor : 36/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan bahwa benar NI KETUT SUWITI menguasai/memilik dan memanfaatkan bidang tanah yang dimohonkan Sertipikatnya

;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 20 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan/Pengecekan Lapangan oleh Kepala

Desa Buwun Mas atas Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas sebidang tanah milik Ni KETUT SUWITI berlokasi di Dusun

Pengantap ;-----

- Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 025782 tanggal 12 Desember 2009 An. Wayan

Suwiti ;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP : 52.01.010.003.060-0040.0 Tahun 2009 An. Wayan Suwiti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 11 Juni 2014 ;-----

- Bahwa di dalam mendukung ketelitian dan kecermatan dalam memproses permohonan sertipikat hak milik An. NI KETUT SUWITI, Tergugat telah bersurat kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 82/52.01.600/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 perihal Informasi peta PBB yang terletak di Dusun Umbul Pudak Desa Buwun Mas Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan penunjang penyelesaian sengketa antara Ni Ketut Suwiti NOP. 52.02.010.003.060-0040.0 An. Ni Ketut Suwiti dengan I Wayan Jaman Saputra NOP. 52.01.010.003.049-0025.0 An. Lalu Suherman. ;-----

b. Asas Kepastian Hukum dan Asas Kejujuran dan Keterbukaan

- Bahwa didalilkan oleh Pengugat dalam gugatannya halaman 9 huruf b, Tergugat menghentikan upaya mediasi/musyawarah atas dasar surat Pencegatan/Pemblokiran Penggugat dengan alasan yang tidak jelas yang telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain adalah pendapat pribadi Penggugat, bahwa telah jelas dan terang terhadap pencegahan/keberatan permohonan penerbitan Sertipikat

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 21 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melakukan Mediasi dengan menghadirkan para pihak sesuai Undang-undang Mediasi I Nomor : 130/52.01.600/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016, undangan mediasi II Nomor : 268/52.01.600/IX/2016 tanggal 28 September 2016 dan undangan mediasi III Nomor : 349/52.01.600/XI/2016 tanggal 17 November 2016, namun mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan para pihak terkait akan tetapi pada mediasi tersebut tidak dicapai adanya kesepakatan sehingga Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 298/52.01.600/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat Tanah An. NI KETUT SUWITI Nomor Pendaftaran 10654/2016 yang ditujukan kepada Penggugat yang intinya Penggugat telah melakukan mediasi, dan pada mediasi tersebut tidak menemui kata mufakat sehingga sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disarankan untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat Tergugat sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf (c), dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengajukan upaya hukum, maka catatan dalam berkas permohonan mengenai adanya sengketa di atas tanah obyek sengketa dihapus ;-----

5. Setelah melalui tahapan-tahapan proses sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No : 1170/Buwun Mas terbit tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur tanggal 23 September 2015 Nomor :1267/Buwun Mas/2015, luas 23.700 M², An. NI KETUT SUWITI. Berdasarkan permohonan NI KETUT SUWITI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 22 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan. ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No : 1170/Buwun

Mas terbit tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur tanggal 23 September 2015

Nomor 1267/Buwun Mas/2015, luas 23.700 M2, An. NI KETUT SUWITI

adalah

sah. ;-----

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR, menetapkan NI KETUT SUWITI sebagai Tergugat II Intervensi telah tercantum di dalam Putusan Sela, tanggal 9 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **16 Mei 2018**, yang diterima dalam persidangan pada tanggal **16 Mei 2018** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah sangat tidak benar oleh karena gugatan tersebut menjelaskan bahwa tanah yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01170, Tertanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur No. 01267/Buwun Mas/2015 tanggal 23 September 2015, Luas 23.700 M2, atas nama NI KETUT SUWITI yang terletak di Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, Prop. Nusa Tenggara Barat, yang mana Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) tersebut adalah milik Pemohon Tergugat II Intervensi terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Tergugat II Intervensi sejak tahun 1990 yang diperoleh melalui hasil jual beli dengan pemilik tanah yang bernama Amaq Nurminah. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara :
Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Haji Akim ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan ;-----

Dan hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan dikerjakan oleh orang yang bernama Amrin. ;-----

3. Bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01170 tertanggal 22 Juni 2017 oleh Tergugat adalah tanah sah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dengan tidak melawan hukum melalui hasil jual beli dengan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Nurminah yang mana transaksi jual beli tersebut

dilakukan pada tahun 1990. Dan sejak saat itulah Tergugat II Intervensi langsung menguasai dengan cara memanfaatkan tanah tersebut hingga saat ini. Sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi melakukan jual beli dengan orang yang bernama Jumisah pada tanggal 24 Agustus 2015. ;-----

4. Bahwa berdasarkan dalam keadaan nyata (de facto) tanah tersebut sejak dulu telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan telah pula didasar dengan bukti-bukti / surat-surat yang dibuat oleh pejabat setempat dengan tidak ada dari pihak ketiga yang keberatan maka Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti-bukti surat serta penguasaan yang sah secara hukum mengajukan permohonan kepada Tergugat (BPN Kab. Lombok Barat) agar tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yakni **NI KETUT SUWITI.** ;-----

5. Bahwa selama Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut, yakni sejak tahun 1990 tidak pernah ada seorangpun atau pihak lain yang mengklaim atau mengaku hak daripada tanah tersebut. Hingga baru pada sekitar tahun 2016, Penggugat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan SPPT yang dimiliki oleh Penggugat. ;-----

6. Bahwa terhadap permasalahan / keberatan dari pihak Penggugat tersebut, antara pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah dilakukan mediasi di kantor Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Penggugat disuruh untuk menunjukkan lokasi tanah dimaksud, akan tetapi Penggugat **tidak dapat** menunjukkan lokasi tanah yang menjadi miliknya beserta batas-batasnya. Dan terhadap SPPT yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas tersebut setelah dilakukan pengecekan pada kantor DISPENDA Kab. Lombok Barat ternyata lokasi tanah sebagaimana yang

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 25 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

7. Bahwa selain daripada itu, terhadap permasalahan kepemilikan tanah tersebut sebagaimana hasil daripada mediasi yang telah dilakukan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat juga sudah menyarankan dan memberikan waktu selama 90 (sembilan puluh hari) kepada Penggugat agar melakukan upaya hukum guna membuktikan kepemilikan tanah tersebut, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut hingga lewat batas waktu yang telah ditetapkan, Penggugat juga tidak mengambil sikap ataupun melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun. ;-----

8. Bahwa untuk penerbitan sertifikat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengikuti proses-proses hukum yang berlaku baik secara formal maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

9. Bahwa demikian pula proses-proses yang dilakukan oleh Tergugat (BPN Kab. Lombok Barat) dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum, karena proses-proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01170, Tertanggal 22 Juni 2017 atas nama Ni Ketut Suwiti telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PP No. 10 Tahun 1961 dikarenakan proses-proses penerbitannya yang dilakukan oleh Tergugat (BPN Kab. Lombok Barat) telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang telah kami uraikan diatas. ;-----

Bahwa berdasarkan dengan segala apa yang terurai diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 26 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan tidak dapat diterima. ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam _____ perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 16 Mei 2018 dan 23 Mei 2018 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2018 dan 23 Mei 2018, kemudian Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 30 Mei 2018 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 Mei 2018, yang diterima Bagian Umum melalui Surat Masuk pada tanggal 6 Juni 2018 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15e sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pemilikan sebidang tanah, atas nama I Wayan Jaman Saputra, dikeluarkan oleh Kepala Dusun Bengkang, tahun 1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti P-2 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan (Pipil) Nomor : 2858 atas nama I Wayan Jaman Saputra, tertanggal 6 Januari 1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 042699 untuk No. Kohir : 2858 atas nama I

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 27 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wayan Jaman Saputra, pembayaran pada tanggal 11 Nopember

1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 untuk No. Kohir : 2858 atas nama I Wayan Jaman Saputra, pembayaran pada tanggal 11 Nopember 1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat tertanggal 13 Juni 2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, perihal pencegahan menerbitkan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti yang terletak di Dusun Umbul, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong (Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat, perihal Mohon tidak menerbitkan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti yang terletak di Dusun Umbul, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, No. Agenda 623, yang diterima tanggal 14 Juni 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;---

7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, No. 130/52.01.600/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016, perihal Undangan Mediasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, No. 130/52.01.600/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016, perihal Undangan Mediasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 28 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Surat tertanggal 3 Februari 2017, perihal

Pencegahan/ Pemblokiran Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti,
Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat, perihal
Pencegahan/Pemblokiran Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti,
No. Agenda 176, yang diterima tanggal 9 Februari 2017 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Surat dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat, No. 63/52.01.600/III/2017, tertanggal
10 Maret 2017, perihal Pencegahan/Pemblokiran Sertipikat atas
nama Ni Ketut Suwiti (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Foto Pemasangan plang di tanah
lokasi yang bertuliskan Tanah Milik Ni Ketut Suwiti SHM No.
01170 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh
H. Lalu Hirman (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Bersama atas
nama H. Artawan, H. Daud Muhtar, Lalu Wira Darne, Said dan A.
Sakrah, dibuat tanggal 9 Juni 2016 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

15. Bukti P-15a: Kartu Tanda Penduduk atas nama H.
Artawan (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 29 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-15b: Kartu Tanda Penduduk atas nama H.

Daud Muhtar (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

17. Bukti P-15c: Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Wira Darme (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

18. Bukti P-15d: Kartu Tanda Penduduk atas nama Said (Fotokopi dari fotokopi) ;-

19. Bukti P-15e: Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Sakrah (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, sebagai berikut :-----

- 1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti, tertanggal 13 Juni 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 2. Bukti T-2 : Formulir Isian Permohonan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti, tertanggal 13 Juni 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Suwiti (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Ni Ketut Suwiti, tertanggal 11 Juni 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Kepala Kepala Desa Buwun Mas Nomor : 36/VI/2014 atas nama Ni Ketut Suwiti, tertanggal 11 Juni 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 30 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Berita Acara Peninjauan/Pengecekan

Lapangan Atas Permohonan Surat Pernyataan Pengasaan Fisik (Sporadik) atas Sebidang Tanah Milik Ni Ketut Suwiti Berlokasi di Dusun Pengantap (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan, tertanggal 11 Juni 2014, atas nama Ni Ketut Suwiti (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009, NOP : 52.01.010.003.060. 0040.0, atas nama Wayan Suwiti (Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Jual Beli, antara Jumisah dan Ni Ketut Suwiti, tertanggal 24 Agustus 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumisah (fotokopi dari fotokopi)

11. Bukti T-11 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wayan Suwiti (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 801/002-23.01/PA/2015, tertanggal 22 Oktober 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 801/002-23.01/PA/2015, tertanggal 22 Oktober 2015 perihal Undangan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (Sesuai Dengan Asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeiksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 31 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A",

Nomor : 862/XII/LB-PA/2015, tanggal 18 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

16. Bukti T-16 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penetapan Hak Milik, tertanggal 21 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

17. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : SK.77/HM/BPN-52.01/2016, tanggal 21 Maret 2016, tentang Pemberian Hak Milik Kepada Ni Ketut Suwiti Atas Tanah Yang Terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

18. Bukti T-18 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 13 Juni 2016, perihal Permohonan tidak Menerbitkan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti yang terletak di Dusun Umbul, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong (Pengantar Sesuai Dengan Asli, lampiran fotokopi) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 130/52.01.600/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016, perihal Undangan Mediasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

20. Bukti T-20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 268/52.01.600/IX/2016, tertanggal 28 September 2016, perihal Undangan Mediasi II (Sesuai Dengan Asli) ;-----

21. Bukti T-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 349/52.01.600/XI/2016,

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 32 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2016, perihal Undangan Mediasi III

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

22. Bukti T-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 398/52.01.600/XII/2016, tertanggal 29 Desember 2016, perihal Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat Tanah Atas Nama Ni Ketut Suwiti dengan Nomor Pendaftaran 10654/2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

23. Bukti T-23 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 219/18-52/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017, perihal Pencegahan/Blokir Penerbitan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti (Sesuai Dengan Asli) ;-----

24. Bukti T-24 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 63/52.01.600/III/2017, tertanggal 10 Maret 2017, perihal Pencegahan/ Blokir Penerbitan Sertipikat atas nama Ni Ketut Suwiti (Sesuai Dengan Asli) ;-----

25. Bukti T-25 : Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 21 Maret 2017 (Surat Keberatan Sesuai Dengan Asli, lampiran fotokopi) ;-----

26. Bukti T-26 : Buku Tanah Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 m² (meter persegi), atas nama NI KETUT SUWITI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

27. Bukti T-27 : Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 m² (meter persegi), terletak di Desa

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 33 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

28. Bukti T-28 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 85/52.01.600/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016, perihal Informasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

29. Bukti T-29 : Surat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, No. 973/285/DPPKD/2016, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 23 Juni 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

30. Bukti T-30 : Kutipan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (fotokopi dari fotokopi) ;-----

31. Bukti T-31 : Kutipan pasal 1 angka 11, pasal 23 huruf a angka 1 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dileglisir diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopi dengan diberi tanda T.II.Intrv-1 sampai dengan T.II.Intrv-14 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intrv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01170, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat Ukur Nomor : 01267/Buwun Mas/2015, Luas : 23.700 m² (meter persegi), atas nama NI KETUT SUWITI (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T.II.Intrv-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 dengan NOP :

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 34 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/003.060.0040.0, atas nama Wayan Suwiti

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti T.II.Intrv-3 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016 dengan
NOP : 52.01.010.003.060.0040.0, atas nama Wayan Suwiti

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intrv-4 : Surat dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor :
398/52.01.600/XII/2016, tertanggal 29 Desember 2016,
perihal Pemberitahuan Keberatan Penerbitan Sertipikat
Tanah Atas Nama Ni Ketut Suwiti dengan No. Pendaftaran
10654/2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. Bukti T.II.Intrv-5 : Surat dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor :
130/52.01.600/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016, perihal
Undangan Madiasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. Bukti T.II.Intrv-6 : Surat Keterangan Jual Beli
Tanah, antara A. Nurminah dengan Ni Ketut Suwiti, tahun
1989. Yang teregister Regno: 593/665/1989, tertanggal 20
Nopember 1989 (Fotokopi dari
fotokopi) ;-----

7. Bukti T.II.Intrv-7 : Surat Keterangan Tanah,
Nomor : Ket-643/WPJ.08/3213/ 1989, atas nama A.
Nurminah, untuk pipil Nomor 2881, tertanggal 30 Desember
1989 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti T.II.Intrv-8 : Surat Kepala Desa
Sekotong Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lombok Barat, dengan Nomor : 02/1990,
tertanggal 12 Juni 1990 perihal Jual Beli Tanah antara Amaq

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 35 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Ni Ketut Suwiti (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

9. Bukti T.II.Intrv-9 : Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 2881 atas nama Ni Ketut Suwiti, tertanggal 29 Desember 1989 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti T.II.Intrv-10: Surat Kepala Desa Sekotong Tengah, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat, dengan Nomor : 02/1990, tertanggal 12 Juni 1990 perihal Jual Beli Tanah antara H. Ahmad Mansur dengan Ni Ketut Suwiti (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T.II.Intrv-11: Surat Keterangan Tanah, Nomor : Ket-642/WPJ.08/3213/ 1989, atas nama Ni Ketut Suwiti, untuk pipil Nomor 2557a, tertanggal 20 Nopember 1989 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti T.II.Intrv-12: Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 2040 atas nama Ahmad Mansyur, tertanggal 27 Oktober 1988 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. Bukti T.II.Intrv-13: Surat Keterangan Jual Beli antara Jumisah dan Ni Ketut Suwiti, tertanggal 24 Agustus 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T.II.Intrv-14: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 36 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain mengajukan bukti-bukti surat, **Penggugat**

mengajukan Saksi sebanyak 5 (**lima**) **orang**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. LALU WIRA DARME, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sengkol/31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Sepi, Desa Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan pemasangan plang dilokasi tanah onyek sengketa ;-----
- Bahwa plang dilokasi tanah tersebut sudah terpasang pada tanggal 28 Pebruari 2018, dan saksi tidak mengetahui siapa yang pasang plang tersebut ;-----
- Bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Lalu Herman seluas 24.000 m² (2,4 ha) melalui jual beli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, kalau awalnya tanah tersebut milik Lalu Herman, karena ada Surat Pernyataan dari Lalu Herman ;-----
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menjelaskan ada jual beli antara Lalu Herman dan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pelaksanaan jual beli tersebut, saksi mengetahui dari keterangan Lalu Herman sendiri dan Surat Pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat pergi ke Kantor Pertanahan untuk mediasi, kapasitas saksi hanya antar saja dan tidak ikut dalam pelaksanaan mediasi ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 37 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertemu dengan Penggugat dan saksi kenal

Penggugat sejak tahun 2017 ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi tanah tersebut berjarak 5 kilometer dan saksi sering datang ke lokasi ;-----

- Bahwa batas-batas dilokasi tanah tersebut adalah sebagai berikut :
sebelah Utara : tanah milik A. Hapis, sebelah Selatan : jalan raya,
sebelah Timur : tanah milik A. Hapis, Ishak dan L. Wildan dan sebelah Barat : tanah milik A. Hapis ;-----

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah anaknya Mamiq Aminah dan dilokasi tanah tersebut sekarang belum ada pohon yang ditanam ;-----

2. H. ARTAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Lombok Barat/01 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal yang berkaitan dengan bukti P-1 (Surat Keterangan Pemilikan sebidang tanah, atas nama I Wayan Jaman Saputra, dikeluarkan oleh Kepala Dusun Bengkang) ;-----

- Bahwa Surat Keterangan Pemilikan tersebut dibuat pada tahun 1990 ;---

- Bahwa yang membuat bukti P-1 adalah ayah saksi, yang bernama H. Musta, selaku Kepala Dusun Bengkang, yang sudah meninggal pada tahun 1995 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilokasi tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : tanah milik A. Hapis dan jalan Desa sebelah Selatan :
jalan raya, sebelah Timur : tanah milik Ishak dan sebelah Barat : tanah
milik A. Hapis dan ada bangunan tempat penggilingan padi (heler) ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Bengkang dan jarak tempat tinggal
saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak 2
kilometer ;-----

- Bahwa berkaitan dengan bukti T-18 dan T-25, saksi tidak pernah
mengetahui surat tersebut, tapi dalam lampiran bukti tersebut saksi tahu
ada tanda tangan orangtuanya yaitu : H. Mustapa, selaku Kepala Dusun
Bengkang ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa antara Dusun Bengkang dan Dusun
Pengantap berbeda, tapi satu Desa yaitu Desa Buwunmas ;-----

3. H. DAUD MUHTAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :
Bengkang/31 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat Tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal peralihan tanah dari Amaq
Nurminah (Amaq Subuh) ke Lalu
Herman ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Bengkang dan jarak tempat tinggal
saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak 1 ½
kilometer ;-----

- Bahwa batas-batas dilokasi tanah tersebut adalah sebagai berikut :
sebelah Utara : tanah milik A. Hapis, sebelah Selatan : jalan raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Ishak dan sebelah Barat : tanah milik A.

Hapis ;-----

- Bahwa pemilik pertama tanah tersebut adalah Amaq Nurminah yang di beli oleh Lalu Herman yang selanjutnya di jual kepada Penggugat, hal ini juga termuat dalam Surat Pernyataan Lalu Herman (bukti P-13) ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan jual beli antara Amaq Nurminah ke Lalu Herman ;-----

- Bahwa saksi mengenal Amrin anaknya Amaq Subuh, Amrin adalah penggarap penerus dari orang tuanya, berdasarkan perintah Lalu Herman ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amrin mulai menggarap di lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa saksi sering lewat di lokasi tanah tersebut, dan saksi melihat kebenaran adanya pal kepemilikan tanah di lokasi tanah tersebut atas nama Ni Ketut Suwiti ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Penggugat di lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Lalu Herman dengan luas kurang lebih sekitar 2,2 hektar, yang berlokasi di Dusun Pengantap ;-----

-

4. A. SAKRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Suradadi/ 01 Juli 1963, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten

Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal yang berkaitan dengan bukti T-6 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah merasa bertanda tangan di Berita Acara Pengecekan Lapangan Atas Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) atas Sebidang Tanah Milik Ni Ketut Suwiiti Berlokasi di Dusun Pengantap (Bukti T-6) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak bisa tandatangan, pernyataan ini ditanggapi dalam keberatan secara lisan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, kalau memang tidak bisa tandatangan kenapa di KTP ada tanda tangan saksi ;-----

5. SINUK alias **NURMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bengkang/26 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Bengkang, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal keterkaian perolehan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi adalah anak dari Amaq Nurminah yang menjual tanah tersebut kepada Lalu Herman ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui perolehan tanah orang tuanya tersebut diperoleh pada tahun 1985, selanjutnya tanah tersebut di jual kepala Lalu Herman, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di pegang oleh saksi, untuk keperluan membeli beras orang tuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan tanah tersebut adalah milik orang tuanya

yang sekarang orang tua saksi, kedua-duanya sudah meninggal, pada saat transaksi jual beli, yang hadir adalah Ibu dan Bapak saksi dan pembeli yaitu Lalu Herman, yang pada saat itu Lalu Herman adalah Kepala Sekolah SD di Dusun Bengkang ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi jual beli tanah tersebut tidak ada kuitansi atau surat-surat lainnya, dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tuanya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain ke Lalu Herman ;-----

- Bahwa saksi memiliki saudara yang bernama Jumisah, dan sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu, dan saksi tidak pernah mengetahui kalau Jumisah pernah terima uang ;-----

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Dusun Pengantap, saksi sering lewat di sekitar lokasi sekedar lewat saja, dan bertemu dengan Amrin selaku penggarap yang sekarang ;-----

- Bahwa Amrin adalah anak dari Amak Subuh selaku penggarap atas perintah Lalu Herman ;-----

- Bahwa di lokasi tanah tersebut berbentuk tanah gunung yang bisa di tanami padi, dan dekat lokasi ada bangunan yang berfungsi sebagai tempat heler (penggilingan padi) milik A. Hapis ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Ni Ketut Suwiti ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 42 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat II Intervensi**, mengajukan Saksi sebanyak 2 (**dua**) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. LALU ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Mangkung/ 22 Januari 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal bahwa lokasi obyek sengketa adalah kepemilikan dari Ni Ketut Suwiti ;-----

- Bahwa sekarang tanah tersebut adalah milik Ni Ketut Suwiti berdasarkan jual beli yang dilakukan pada tahun 1989 dengan Amaq Nurminah, saksi mengetahui berdasarkan surat jual beli yang dibawa Ni Ketut Suwiti ;-----

- Bahwa jual beli tersebut di lakukan oleh Ni Ketut Suwiti sendiri di Kantor Desa Buwunmas ;-----

- Bahwa jarak lokasi tanah tersebut dengan rumah saksi berjarak sekitar 500 meter, dan saksi sering melewati lokasi tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilokasi tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : tanah negara, sebelah Selatan : jalan raya, sebelah Timur : tanah milik A. Hakim dan sebelah Barat : jalan ;-----

- Bahwa dilokasi tanah tersebut ditanami jagung dan pohon kelapa ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ni Ketut Suwiti pada saat pembuatan sporadik, dimana dalam surat sporadik tersebut A. Sakrah juga ikut bertanda tangan ;-----

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015, saksi ikut bertandatangani ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan saksi ikut hadir turun ke lapangan dan tidak ada pihak yang keberatan ;-----

- Bahwa pada saat turun ke lapangan, yang ikut mendampingi dan menunjukan adalah Amrin dan Kepala Dusun Pengantap yang bernama Japar ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terdapat kelebihan tanah sekitar 15 are, yang masuk dalam obyek sengketa dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah lebih tersebut ;-----

- Bahwa keterangan sporadik dibuat pada tahun 2014 ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 44 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kenal dengan Lalu Herman dan tidak kenal

dengan

Penggugat ;-----

-

- Bahwa SPPT untuk lokasi tanah tersebut atas nama Tergugat II Intervensi (Ni Ketut Suwiti) ;-----

2. AMRIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bengkang/ 22 Januari 1976, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjelaskan perihal tanah yang di garap adalah milik dari Ni Ketut Suwiti, yang di beli dari Jumisah anaknya Amaq Nurminah, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari orang tuanya Amaq Subuh ;

- Bahwa dilokasi tanah tersebut saksi menanam padi, jagung dan semangka, dan hasilnya sebagai upah saksi mendapat bagian dan dilokasi tanah tersebut tidak ada orang lain yang menggarap selain saksi ;-----

- Bahwa batas-batas dilokasi tanah tersebut adalah sebagai berikut : sebelah Utara : tanah negara, sebelah Selatan : jalan raya, sebelah Timur : tanah milik A. Hakim dan sebelah Barat : jalan dan ada bangunan heler (penggilingan padi) yang sudah tidak berfungsi lagi milik A. Hapis ;-----

- Bahwa orang tua saksi (Amaq Subuh) sudah meninggal lama, semenjak saksi masih berusia kurang lebih 15 tahun ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 45 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal di Dusun Pengantap dan rumah saksi

berdekatan dengan lokasi tanah
sengketa ;-----

- Bahwa diketahui pada saat pengukuran, ada tanah lebih sekitar 15 are yang masuk kedalam tanah milik Ni Ketut Suwiti, yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh Ni Ketut Suwiti sendiri ;-----

- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di Surat Keterangan Jual Beli, sebagai saksi (bukti T-9) yang membawa dokumen tersebut L. Arifin dan tanda tangan tersebut dilakukan di rumah saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui, dimana dilakukannya proses tanda tangan untuk saksi-saksi yang lainnya ;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada data fisik dalam obyek sengketa pada tanggal 10 Agustus 2018, hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada berkas perkara ini ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2018, **Penggugat**, telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 21 Agustus 2018, dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 28 Agustus 2018, yang diterima Bagian Umum melalui Surat Masuk pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 46 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah, Sertipikat Hak Milik Nomor 01170/Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, terbit tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur Nomor: 1267/Buwun Mas/2015, tanggal 23 September 2015, Luas 23.700 m² atas nama Ni Ketut Suwiti (vide bukti T-26 = bukti T.II.Intrv-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya selain pada pokok perkara juga memuat adanya eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan :-----

1. Gugatan Penggugat Kadaluarsa

;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini (Kewenangan Absolut)

;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur eksepsi, karena Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya masuk dalam kategori pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalam.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa ini (Kewenangan Absolut) ;-

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.* ;-----

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.* ;-----

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.* ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 48 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa Tata Usaha Negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 49 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperbaharui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa (*vide* bukti T-26 = bukti T.II.Intrv-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :-----

a. Penetapan

tertulis :-----

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya. ;-----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*). ;-----

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :-----

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan Sertipikat, dan melakukan pemeliharaan data adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik. ;-----

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 50 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan mahkamah agung indonesia perundangan-undangan yang

berlaku :-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

e. Bersifat

konkrit :-----

Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa yaitu terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. ;-----

f. Bersifat

individual :-----

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya dalam kolom huruf f nama pemegang hak tercatat atas nama Ni Ketut Suwiti (Tergugat II Intervensi) ;-----

g. Bersifat

final

;-----

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan. ;-----

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata

;-----Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan yang ditanda tangani

oleh Kepala Dusun Bengkang, Penggugat memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam pipil Nomor 2858 (bukti P-1)

;

3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama Lalu Wira Darne dan H. Daud Muhtar, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Penggugat diperoleh dari Lalu Herman seluas 24.000 m² (2,4 ha) melalui jual beli (vide keterangan saksi Lalu Wira Darne dan H Daud Muhtar bukti P-13 dan P-14) ;

4. Bahwa sebagaimana bukti T.II.Intrv-6, T.II.Intrv-7, T.II.Intrv-8, T.II.Intrv-9, T.II.Intrv-10, T.II.Intrv-11, T.II.Intrv-12, T.II.Intrv-13 dan T.II.Intrv-14, Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah sebagaimana yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa ;

5. Bahwa sebagaimana keterangan Lalu Arifin dan Amrin, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa tanah yang disengketakan adalah milik dari Ni Ketut Suwiti (Tergugat II Intervensi) dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amrin (vide keterangan saksi atas nama Lalu Arifin dan Amrin) ;

6. Bahwa sebagaimana pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak, pada pokoknya para pihak dalam hal ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menerangkan menunjuk tanah pada lokasi yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengakui

sebagai pemilik bidang tanah yang sama dengan dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal-usul hubungan hukum atau asal-usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena masih terdapat perbedaan dasar, bukti, dan asal-usul diperolehnya bidang tanah tersebut, maka persoalan hukum yang harus diselesaikan adalah: "Siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ?" ;-----

Kedua : Bahwa walaupun Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama sebagai miliknya masing-masing, namun masih terdapat perbedaan argumentasi mengenai fisik bidang tanah yang meliputi: luas bidang tanah dan batas-batas bidang tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, persoalan hukum yang harus diselesaikan adalah: "apakah bidang tanah yang diklaim atau diakui oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai miliknya masing-masing, benar-benar terletak dan merupakan bidang tanah yang sama ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa adalah siapakah yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi, bukan pada pengujian prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta dan kesimpulan serta pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang tertuang didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01170 objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. ;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dibawah ini :-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru ;-----

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 55 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 25/G/2018/PTUN.MTR. tentang gugatan permohonan pengujian hak kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan

Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat terkait gugatan daluwarsa tidak dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini :-----

MENGADILI:

I. DALAM

EKSEPSI

:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) dinyatakan diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalam.mahkamahagung.go.id

POKOK

PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.968.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal **31 Agustus 2018**, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.** dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **4 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

1. REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

2. TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR. Halaman 58 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.MTR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	2.550.000,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	35.000,-
6.	Biaya Penerjemah	Rp.	25.000,-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	10.000,-
9.	Leges	Rp.	6.000,-
Jumlah			:	Rp. 2.968.000,-
Terbilang			: (Dua Juta Sembilan ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)	